



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Pencatatan Lahir Mati

No. SK : 470/999/100.16

Persyaratan

1. Photo copy Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Puskesmas/ dokter/bidan.
2. Surat Pernyataan Orang Tua Kandung atau Wali bagi yang tidak memiliki Surat Keterangan lahir mati
3. Photo copy KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon langsung datang ke kantor Disdukcapil Kota Samarinda.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket untuk diperiksa.
3. Pemohon mendapat tanda terima berkas untuk pengambilan/ Pemohon menunggu untuk pemrosesan berkas.
4. Pemohon dipanggil untuk menerima berkas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika berkas lengkap, akan di selsesaikan 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

1. Langsung di Layanan Pengaduan Disdukcapil
2. Whatsapp (0857 5168 7090)
3. SP4N LAPOR
4. Instagram (disdukcapil_samarinda)
5. Melalui Facebook (disdukcapilsmd)
6. Email (disdukcapilsamarinda@gmail.com)